



P U T U S A N

Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD MULKANI ALIAS UKAN BIN RUSLI;
Tempat Lahir : Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Umur / Tgl.Lahir : 41 Tahun /10 April 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Muchran Ali Gg. At-Tarbiyah, Rt. 016 Rw.005 Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang. Kab.Kotim. Prop.Kalteng, atau Jalan A.Yani Km.5,5., Gg. Belakang Stadion Iambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2015 s/d. tanggal 11 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampit sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d. tanggal 19 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 s/d. tanggal 6 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NORHAJIAH, S.H., dan BURHANSYAH, S.H., adalah Pengacara/Advokat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tertanggal 27 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 4 Mei 2015 NO. REG. PERKARA : PDM-476/Smpit/04/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MULKANI Als. UKAN BIN RUSLI**, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Jalan Muchran Ali Gg. At-Tarbiyah RT. 16 Rw. 05 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu (metamfetamina)*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotim yakni saksi YUDI WINARTO, SH dan saksi PALUNGAN SETIA- HU melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Yudi dan Palungan mulai melakukan pemantauan dengan memonitor kegiatan terdakwa dirumahnya di Gg. At-Tarbiyah RT. 16 Rw. 05 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur selama 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan pengintaian dan memonitor gerak gerik terdakwa, saksi Yudi dan saksi Palungan melihat terdakwa mengambil sesuatu barang yang dicurigai merupakan narkotika shabu-shabu dari bawah karpet yang berada di sebuah bangunan mirip kandang yang ditempati oleh terdakwa hingga kemudian saksi Yudi Winarto dan saksi Palungan setelah melihat hal



tersebut kemudian menghubungi rekan-rekannya anggota Res Narkoba dan langsung menuju ke kandang yang ditempati terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Bahwa saat saksi Yudi dan saksi Palungan tiba di bangunan mirip kandang kemudian saksi Yudi dan palungan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di bangunan kandang tersebut dengan disaksikan beberapa orang warga, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di bangunan kandang yang ditempati terdakwa tersebut diketemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di atas meja bawah karpet, 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plasti kecil narkoba jenis shabu-shabu yang diketemukan di bawah seng bangunan kandang, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terpasang, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) plastic klip kecil bekas shabu yang diketemukan di dalam bangunan kandang serta ditemukan pula barang berupa uang sejumlah Rp. 4.395.000, - (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu dan juga diketemukan barang berupa 3 (tiga) pak plastic klip warna bening , 1 (satu) pak plasti kecil bening ukuran sedang, 4 (empat buah sendok) yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah buku masing-masing ukuran besar warna biru, 1 (satu) buku ukuran sedang warna orange dan 1 (satu) buah buku ukuran kecil yang kesemuanya diketemukan di rumah barak sebelah kandang yang kunci rumahnya di kuasai oleh terdakwa.

Bahwa pada saat saksi Yudi dan saksi Palungan melakukan penggeledahan di bangunan kandang dan barak yang ditempati terdakwa, datanglah 2 (dua) orang yakni saksi RAHMAT SUPRIONO Als. USUF Bin SYAHLANI dan saksi MUHAMMAD YASIR Als. YASIR Bin AGUS RUMARSON yang mana saksi RAHMAT SUPRIONO Als. USUF Bin SYAHLANI dan saksi MUHAMMAD YASIR Als. YASIR Bin AGUS RUMARSON datang ke tempat tersebut untuk membeli narkoba shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena saat itu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Yudi dan saksi Palungan maka saksi RAHMAT SUPRIONO Als. USUF Bin SYAHLANI dan saksi MUHAMMAD YASIR kemudian juga turut diamankan oleh saksi Yudi untuk dimintai keterangannya, terkait dengan transaksi narkoba shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.



Bahwa oleh Petugas Kepolisian Res Narkoba, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus dan 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian yang mana dari hasil penimbangan diketahui jika berat bersih 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus narkotika shabu tersebut adalah 3,3 (tiga koma tiga) gram dan setelah dilakukan penimbangan kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji ke Laboratorium dan juga disisihkan untuk persidangan (sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti).

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu telah disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang mana dari hasil pemeriksaan laboratorium **yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB. : 1849 /NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015, di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :**

- **Barang Bukti dengan Nomor : 2860/2015/NNF. – berupa 1 (satu) kantong Kristal dengan berat netto 0,22 gram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- **Barang Bukti Nomor : 2861/2015/NNF. – berupa urine adalah didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Matamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MULKANI Als. UKAN BIN RUSLI** pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya



pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Muchran Ali Gg. At-Tarbiyah RT. 16 Rw. 05 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Sabu-sabu (metamfetamina)*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotim yakni saksi YUDI WINARTO, SH dan saksi PALUNGAN SETIA- HU melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Yudi dan Palungan mulai melakukan pemantauan dengan memonitor kegiatan terdakwa dirumahnya di Gg. At-Tarbiyah RT. 16 Rw. 05 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur selama 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan pengintaian dan memonitor gerak gerik terdakwa, saksi Yudi dan saksi Palungan melihat terdakwa mengambil sesuatu barang yang dicurigai merupakan narkotika shabu-shabu dari bawah karpet yang berada di sebuah bangunan mirip kandang yang ditempati oleh terdakwa hingga kemudian saksi Yudi Winarto dan saksi Palungan setelah melihat hal tersebut kemudian menghubungi rekan-rekannya anggota Res Narkoba dan langsung menuju ke kandang yang ditempati terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Bahwa saat saksi Yudi dan saksi Palungan tiba di bangunan mirip kandang kemudian saksi Yudi dan palungan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di bangunan kandang tersebut dengan disaksikan beberapa orang warga, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di bangunan kandang yang ditempati terdakwa tersebut diketemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di atas meja bawah karpet, 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plasti kecil narkotika jenis shabu-shabu yang diketemukan di bawah seng bangunan kandang, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terpasang, 1 (satu) buah



kompur yang terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) plastic klip kecil bekas shabu yang diketemukan di dalam bangunan kandang serta ditemukan pula barang berupa uang sejumlah Rp. 4.395.000, - (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu dan juga diketemukan barang berupa 3 (tiga) pak plastic klip warna bening , 1 (satu) pak plasti kecil bening ukuran sedang, 4 (empat buah sendok) yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah buku masing-masing ukuran besar warna biru, 1 (satu) buku ukuran sedang warna orange dan 1 (satu) buah buku ukuran kecil yang kesemuanya diketemukan di rumah barak sebelah kandang yang kunci rumahnya di kuasai oleh terdakwa.

Bahwa pada saat saksi Yudi dan saksi Palungan melakukan penggeledahan di bangunan kandang dan barak yang ditempati terdakwa, datanglah 2 (dua) orang yakni saksi RAHMAT SUPRIONO Als. USUF Bin SYAHLANI dan saksi MUHAMMAD YASIR Als. YASIR Bin AGUS RUMARSON yang mana saksi RAHMAT SUPRIONO Als. USUF Bin SYAHLANI dan saksi MUHAMMAD YASIR Als. YASIR Bin AGUS RUMARSON datang ke tempat tersebut untuk membeli narkotika shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena saat itu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Yudi dan saksi Palungan maka saksi RAHMAT SUPRIONO Als. USUF Bin SYAHLANI dan saksi MUHAMMAD YASIR kemudian juga turut diamankan oleh saksi Yudi untuk dimintai keterangannya, terkait dengan transaksi narkotika shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa oleh Petugas Kepolisian Res Narkoba, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus dan 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian yang mana dari hasil penimbangan diketahui jika berat bersih 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus narkotika shabu tersebut adalah 3,3 (tiga koma tiga) gram dan setelah dilakukukan penimbangan kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji ke Laboratorium dan juga disisihkan untuk persidangan (sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti).

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu telah disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan secera laboratories, yang mana dari hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB. : 1849 /NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015, di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang Bukti dengan Nomor : 2860/2015/NNF. – berupa 1 (satu) kantong Kristal dengan berat netto 0,22 gram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- **Barang Bukti Nomor : 2861/2015/NNF. – berupa urine adalah didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Matamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2015, No.Reg. Perk. : PDM - 51/Smpit/05/2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa AHMAD MULKANI ALS UKAN BIN RUSLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MULKANI ALS UKAN BIN RUSLI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 97 (Sembilan puluh tujuh) bungkus Kristal being narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,3 (tiga koma tiga) gram yang telah dimusnahkan, dengan sisa seberat 0,11 (enol koma sebelas).
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 5130 C warna hitam biru.
 - 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca.
 - 11 (sebelas) bungkus plastic kecil bekas bungkus shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah amplas.
- 1 (satu) pak plastic klip besar.
- 1 (satu) klip plastic kecil.
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) buah buku besar motif batik.
- 2 (dua) buah buku ukuran kecil warna orange dan merah.
- 1 (satu) buah kunci barak

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menyatakan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Sampit Nomor B-70/Q.2.11/Euh.1/03/2015 tanggal 05 Maret 2015 atas perkara atas Nama Ahmad Mulkani als Ukan Bin Rusli adalah sah menurut hukum.
 5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).
- c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 30 Juli 2015 Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Spt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MULKANI ALIAS UKAN BIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MULKANI ALIAS UKAN BIN RUSLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2015/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 (Sembilan puluh tujuh) bungkus Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,3 (tiga koma tiga) gram yang telah dimusnahkan, dengan sisa seberat 0,11 (enol koma sebelas) gram dan
- 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet kaca dan
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan
- 11 (sebelas) bungkus plastic kecil bekas bungkus shabu dan
- 1 (satu) buah pipet kaca dan
- 1 (satu) buah amplas dan
- 1 (satu) pak plastic klip besar dan
- 1 (satu) klip plastic kecil dan
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan
- 1 (satu) buah sendok plastic dan
- 1 (satu) buah buku besar motif batik dan
- 2 (dua) buah buku ukuran kecil warna orange dan merah dan
- 1 (satu) buah kunci barak.

Masing-masing dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 5130 C warna hitam biru.

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);
- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 30 Juli 2015 Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Spt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2015;
- e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Agustus 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Agustus 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : W16.U2/848/HK.01/8/2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : W16.U2/849/HK.01/8/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajukan permintaan banding tersebut ternyata tidak mengajukan memori banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum yang juga mengajukan permintaan banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit , tetapi tidak sependapat tentang strafmaat , karena dirasa terlalu ringan, dan lagi terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit.
- Bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada teori penjatuhan pidana yang menekankan pada kepentingan terdakwa yaitu untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, padahal seharusnya kepentingan masyarakat juga harus diperhatikan, yaitu adanya perlindungan masyarakat serta pencegahan supaya kejahatan yang serupa tidak terulang lagi.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan semula.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memori banding tersebut tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 30 Juli 2015 Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN. Spt. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan alasan - alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Spt tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN. Spt., tanggal 30 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari KAMIS, tanggal 1 Oktober 2015 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua sidang, P. H. HUTABARAT, S.H., M.Hum. dan TONY PRIBADI, S.H., M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 September 2015 Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota P.H.HUTABARAT,SH, M.Hum dan SUBYANTORO,SH dan dibantu EVI ERNAWATI, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P. H. HUTABARAT, S.H., M.Hum.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

SUBYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2015/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)